



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : OKA WAHINDRA BIN AZIZUL HAKIM (ALM.) |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Kemuning |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun /7 Oktober 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : YUSDI PARMAN BIN M. SIDIK |
| 2. Tempat lahir | : Gedung Wani |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/4 September 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Jawi, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Prov. Bengkulu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I OKA WAHINDRA Bin Alm. AZIZUL HAKIM dan Terdakwa II YUSDI PARMAN Bin M. SIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I OKA WAHINDRA Bin Alm. AZIZUL HAKIM dan Terdakwa II YUSDI PARMAN Bin M. SIDIK dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1907 warna biru dengan nomor imei 1: 868725047953610 nomor imei 2: 868725047953602 nomor Hp; 0821 7814 2490;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nopol BD 1849 CP, nomor rangka MHKA6GJ6JJJ096395, nomor mesin 3NRH3200150 beserta kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa YUSDI PARMAN Bin M. SIDIK;

- 1 (satu) buah Amplop warna putih berisi uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar total Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A54 warna biru, imei 1: 861280056515030 imei 2: 861280056515022;

Dikembalikan kepada saksi JUSNADI Bin Alm. SANUSI;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Oka Wahindra yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak menerima uang yang ditransfer oleh Saksi Jusnadi kepada sdr. Agus Rahmat Mulya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman sebab Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, masing-masing dengan seorang istri dan anak-anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan dari Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/Eoh.2/09/2023 tanggal 02 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I OKA WAHINDRA Bin Alm. AZIZUL HAKIM bersama-sama dengan Terdakwa II YUSDI PARMAN Bin M. SIDIK, pada hari Kamis tanggal 07 bulan September tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur tepatnya di Warung Makan Kance Lame atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dalam kedudukannya sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 07 Juni 2023 Terdakwa I membuat berita tentang proyek pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Sulauwangi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur yang *diposting* pada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tribunsumatera.com dengan judul “Diduga langgar UU Minerba Pembangunan TPI Menggunakan Material Pantai”;

- Kemudian pada Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB para Terdakwa ditemani oleh saksi WIDARTO datang ke Proyek Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur menemui saksi JUSNADI Bin Alm. SANUSI, lalu Terdakwa II mengatakan, “kalau tidak mau lagi diberitakan serta tidak mau dikasuskan kita damai dengan syarat uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”, saksi JUSNADI menjawab, “tidak ada uang”, kemudian Terdakwa II berkata, “kalau begitu kami bertiga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”, saksi JUSNADI kembali menjawab, “sabar dulu”, kemudian saksi JUSNADI menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.27 WIB Terdakwa II menelpon saksi JUSNADI dengan tujuan meminta transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saksi JUSNADI mengatakan tidak ada dan kemudian saksi JUSNADI mentransfer ke rekening Bank Bengkulu atas nama OKA WAHINDRA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2023 Terdakwa I menelpon saksi JUSNADI untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dijawab oleh saksi JUSNADI, “jangan memaksa saya bukan bapak kamu”;
- Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa I menghubungi saksi PARMAN SIDI Bin SARBI untuk bertemu di Proyek Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, kemudian ditempat tersebut saksi PARMAN memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa II mengatakan, “kenapa hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)? Sedangkan komitmen dan janji JUSNADI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”, saksi PARMAN menjawab, “saya tidak mengetahui, nanti saya konfirmasi lagi dengan JUSNADI”;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa II menelpon saksi JUSNADI untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan memberikan nomor rekening BRI atas nama AGUS RAHMAT MULYA, lalu pada tanggal 01 September 2023 saksi JUSNADI mentransfer ke rekening BRI atas nama AGUS RAHMAT MULYA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun para Terdakwa tetap memaksa saksi JUSNADI memberikan uang lagi agar terkumpul total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada tanggal 06 September 2023 sekira pukul 10.58 WIB Terdakwa I menelpon saksi JUSNADI untuk meminta uang sisanya. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB para Terdakwa dan saksi JUSNADI bertemu di Warung Makan Kance Lame dan saksi JUSNADI memberikan 1 (satu) buah Amplop warna putih berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi JUSNADI merasa takut untuk diberitakan buruk dan dikasuskan oleh para Terdakwa sehingga ia terpaksa memberikan uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi JUSNADI mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jusnadi Bin (alm) Sanusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai direktur utama pada proyek pembangunan yang bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah, yakni pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Sulawangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juni 2023 ada pemberitaan dari media online *tribunsumatera.com* yang dibuat oleh Terdakwa Oka dengan judul "diduga langar UU Minerba, Pembangunan TPI menggunakan material pantai" yang memberitakan tentang proyek yang sedang Saksi kerjakan tersebut;
 - Bahwa kemudian tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, diadakan pertemuan klarifikasi terhadap pemberitaan tersebut yang dihadiri oleh PPTK dan Kabid dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur, Terdakwa Oka, Terdakwa Yusdi, Saksi Widarto, dan saksi sendiri yang bertempat di lokasi pembangunan proyek TPI di Desa Sulawangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa setelah itu Saksi dipanggil oleh Terdakwa Oka, Terdakwa Yusdi, dan Saksi Widarto ke bawah pohon sawit menjauh dari orang-orang yang ada di lokasi saat itu. Saat itu, Terdakwa Yusdi mengatakan "*kalau mau aman dan tidak diberitakan lagi, serta tidak mau dikasuskan kita damai saja dengan*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat ada uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)", lalu Saksi menjawab "saya tidak ada uang". Setelah itu, Terdakwa Yusdi mengatakan "ya sudah, Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saja untuk kami bertiga", selanjutnya Saksi menjawab "Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah saja)", lalu Para Terdakwa setuju, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Yusdi untuk mentraktir biaya makan dan uang minyak Para Terdakwa pada hari itu;

- Bahwa pada hari itu juga, tanggal 9 Juni 2023 tersebut, Saksi dan tim membuang pasir berjumlah sekitar 7 (tujuh) truk yang mereka duga sebagai material pantai dengan cara memberikan kepada pihak masjid dan warga sekitar lokasi;
- Bahwa kemudian pada tanggal **28 Juni 2023**, Terdakwa Yusdi menelpon Saksi dan meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Para Terdakwa mau berangkat ke Bengkulu dan Saksi jawab tidak ada uang hanya ada uang sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** yang kemudian Saksi transfer ke rekening Bank Bengkulu atas nama Oka Wahindra;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal **5 Agustus 2023** Terdakwa Oka menelepon Saksi dan meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi "Saya tidak ada uang, jangan memaksa. Saya ini bukan bapak kamu. Kalau masih memaksa juga, kita ketemuan saja di sawangan, biarlah hukum rimba yang berlaku";
- Bahwa pada tanggal **19 Agustus 2023**, Terdakwa Yusdi menelpon Saksi meminta sejumlah uang, karena Saksi sedang berada di Bengkulu kemudian Saksi menghubungi Saksi Parman Sidi untuk menyiapkan uang sejumlah **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi menghubungi Terdakwa Yusdi untuk mengambil uang tersebut kepada Saksi Parman Sidi di TPI yang sedang dibangun di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, kemudian Para Terdakwa datang menemui Saksi Parman Sidi dan mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Terdakwa Yusdi kembali menelpon Saksi dan meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi "saya tidak ada uang", tetapi Terdakwa Yusdi memberikan nomor rekening BRI atas nama Agus Rahmat Mulya. Keesokan harinya, tanggal **1 September 2023** Saksi mengirimkan uang ke rekening tersebut sejumlah **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 September 2023 Saksi membuat laporan ke Polres Kaur atas kejadian yang Saksi alami dan melaporkan bahwa Para Terdakwa masih akan meminta uang, karena mereka ingin menggenapkan menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mereka juga mengetahui bahwa uang proyek Saksi telah cair;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal **7 September 2023**, Terdakwa Oka menelepon Saksi dan Saksi mengatakan *"masih di Manna, Bengkulu Selatan, nanti Saya kabari kita bertemu untuk ngopi-ngopi di Simpang Muara Padang Guci di rumah makan Kance Lame"*. Setelah itu, Saksi menelepon pihak kepolisian Polres Kaur dan mengatakan bahwa Para Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi dan akan membuat janji bertemu dengan Para Terdakwa di Simpang Muara Padang Guci di rumah makan Kance Lame. Setelah itu, Saksi, Para Terdakwa, Saksi Widarto, dan Saksi Parman Sidi bertemu di rumah makan tersebut. Saksi memanggil Terdakwa Oka ke dalam mobil Saksi dan menyerahkan uang sejumlah **Rp3.800.000,00** (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam amplop warna putih dengan pecahan seratus ribu;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian datang tim dari Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan juga Saksi Widarto ikut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Kaur;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian dengan total Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyebabkan Saksi terpaksa memberikan sejumlah uang tersebut kepada Para Terdakwa dikarenakan Saksi merasa takut sebab diancam Para Terdakwa akan dibuatkan berita dan dikasuskan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan, yang pada pokoknya:
 - Bahwa tidak ada pemaksaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi atas uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan kesepakatan untuk biaya publikasi kegiatan dari Saksi;
 - Bahwa Saksi Widarto ada di lokasi pada saat klarifikasi pemberitaan pada tanggal 9 Juni 2023 akan tetapi berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari lokasi pertemuan antara Saksi dan Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Yusdi Parman ke lokasi tempat klarifikasi diajak oleh Terdakwa Oka sebab Terdakwa Oka mengatakan dia diminta oleh Saksi Jusnadi untuk datang ke sana;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Parman Sidi Bin Sarbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Saksi Jusnadi pada proyek TPI tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 ada pemberitaan dari media online *tribunsumatera.com* yang dibuat oleh Terdakwa Oka dengan judul "*diduga langar Undang-Undang Minerba, Pembangunan TPI menggunakan material pantai*" yang memberitakan tentang proyek pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Sulawangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur yang sedang dikerjakan oleh Saksi Jusnadi dan Saksi selaku pengawas lapangan dari proyek pembangunan TPI tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 dibuat kegiatan membuang pasir yang diambil dari kuari illegal dan dibuatkan berita acara beserta video dan foto yang dihadiri oleh PPTK Dinas Perikanan, konsultan pengawas, pengangkut pasir, Para Terdakwa, Saksi Widarto, Saksi Jusnadi, dan Saksi sendiri yang bertempat di lokasi pembangunan proyek TPI di Desa Sulawangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa disela-sela kegiatan tersebut Saksi melihat Para Terdakwa, Saksi Widarto dan Saksi Jusnadi memisah dari kerumunan dan pergi ke arah batang sawit yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kami rapat;
 - Bahwa setelah kegiatan pembuangan pasir Saksi Jusnadi bercerita bahwa Para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) supaya proyek ini tidak diberitakan jelek, tapi Saksi Jusnadi tidak sanggup dengan nilai tersebut dan Saksi Jusnadi hanya sanggup Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga disepakati dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tapi pada hari itu uang belum diberikan oleh Saksi Jusnadi karena masih mau cari pinjaman;
 - Bahwa pada hari itu Saksi melihat Saksi Jusnadi memberikan uang sejumlah **Rp200.000,00** (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Oka dan mengatakan untuk membeli rokok;
 - Bahwa kemudian tanggal **19 Agustus 2023** Saksi Jusnadi menelpon Saksi meminta untuk menyiapkan uang sejumlah **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diambil oleh Terdakwa Yusdi sebab Saksi Jusnadi masih berada di Bengkulu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi menyiapkan uang yang diminta tersebut menggunakan uang pribadi Saksi, kemudian Terdakwa Yusdi mengambil uang tersebut di TPI tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal **7 September 2023** saat Saksi sedang bersama Saksi Jusnadi, Terdakwa Oka menelepon mengatakan *"masih di Manna, nanti Saya kabari kita bertemu untuk ngopi-ngopi di rumah makan Kance Lame di Simpang Muara Padang Guci"*. Setelah itu, Saksi Jusnadi menelepon pihak kepolisian Polres Kaur dan mengatakan bahwa Para Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Jusnadi, serta akan membuat janji bertemu di Simpang Muara Padang Guci di rumah makan Kance Lame;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Saksi Jusnadi bertemu di rumah makan tersebut dengan Para Terdakwa dan Saksi Widarto, kemudian Saksi Jusnadi memanggil Terdakwa Oka ke dalam mobil dan menyerahkan uang sejumlah **Rp3.800.000,00** (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam amplop warna putih dengan pecahan seratus ribu;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian datang tim dari Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa juga Saksi Widarto untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Kaur;
- Bahwa alasan Saksi Jusnadi terpaksa memberikan sejumlah uang tersebut kepada Para Terdakwa dikarenakan Saksi merasa takut akan dibuatkan berita jelek oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebab sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Jusnadi adalah biaya publikasi, bukan pemerasan;
- 3. Saksi Widarto Bin Elmanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah rekan satu profesi dengan Para Terdakwa, yaitu sebagai wartawan media *online*;
 - Bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 Saksi diajak oleh Terdakwa Oka datang pada acara mengklarifikasi pemberitaan yang bersumber dari Terdakwa Oka yang mana Saksi Jusnadi diduga menggunakan pasir ilegal atau Pasir Muara untuk pengerjaan Proyek TPI di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa pada saat di lokasi kami melakukan pengecekan pasir yang di duga merupakan pasir ilegal dan hal itu memang benar adanya, selanjutnya dibuatkan Berita Acara bahwa pasir tersebut tidak akan digunakan dalam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan TPI. Namun, sebelum pembuatan Berita Acara tersebut Para Terdakwa dipanggil oleh Saksi Jusnadi dan mereka sempat mengobrol bertiga yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat acara sehingga Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka. Setelah pulang, barulah Para Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi Jusnadi meminta untuk dipublikasikan progres pengerjaan proyek tersebut;

- Bahwa pada tanggal 07 September 2023, Saksi kembali diajak Terdakwa Oka melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi Jusnadi mengajak bertemu. Sekira pukul 15.00 WIB Saksi dijemput oleh Para Terdakwa menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam di rumah Saksi, kemudian saksi ikut bersama Para Terdakwa untuk menemui Saksi Jusnadi di lesehan Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat bertemu Saksi Jusnadi kami mengobrol biasa selama \pm 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi Jusnadi mengajak Terdakwa Oka pergi ke mobilnya di parkir selama 5 (lima) menit, kemudian mereka kembali dan kami kembali mengobrol. Saat mengobrol Terdakwa Oka mengirim pesan singkat kepada Saksi berkata "*baru dibayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)*", berselang waktu 5 (lima) menit kemudian datang anggota Kepolisian Resor Kaur dan kami langsung dibawa ke Polres Kaur;
- Bahwa setahu Saksi maksud Saksi Jusnadi memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah untuk pembayaran jasa publikasi terkait proses pengerjaan pembangunan TPI di Desa Sulawangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur sebab sebelumnya Saksi Jusnadi meminta untuk dipublikasikan oleh Terdakwa Oka;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Jusnadi dengan Para Terdakwa tidak pernah membuat perjanjian atau sejenisnya untuk meminta jasa kami mempublikasikan proyek yang sedang iya kerjakan. Namun, Saksi Jusnadi pernah meminta kami untuk mempublikasikan pekerjaan yang sedang iya kerjakan, tetapi Saksi tidak ada bukti untuk menguatkan keterangan tersebut;
- Bahwa untuk jasa publikasi harus disertai *MoU* atau perjanjian tertulis, apabila hanya lisan saja, maka tidak bisa;
- Bahwa Saksi belum pernah membuat pemberitaan terkait pekerjaan yang sedang dikerjakan Saksi Jusnadi sebab Saksi belum menerima uang publikasi dari Saksi Jusnadi;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima uang tunai dari Para Terdakwa yang bersumber dari Saksi Jusnadi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan terkait:
 - Saksi mengetahui kesepakatan uang publikasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - uang tersebut akan dibagi dengan pembagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dilaporkan ke pimpinan redaksi *tribunsumatera.com* dan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dilaporkan ke pimpinan redaksi *lintasnusantara.id*, sedangkan
 - sisanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan dibagi 3 (tiga) dengan Para Terdakwa;
- 4. Saksi Tulus Pandapotan Haryanto (T.P.H) Samosir anak dari U. Samosir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Satreskrim Polres Kaur;
 - Bahwa awalnya Saksi Jusnadi melapor ke pihak polres kaur terkait dugaan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa terkait pemberitaan media *online* atas proyek yang sedang dikerjakan oleh Saksi Jusnadi;
 - Bahwa Saksi Jusnadi menerangkan perbuatan Para Terdakwa yang mengatakan kalau tidak mau diberitakan dan tidak mau dikasuskan proyek tersebut, maka damai dengan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tapi akhirnya menjadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu sudah diberikan oleh Saksi Jusnadi sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), tetapi Para Terdakwa tetap ingin uang sejumlah total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jusnadi tersebut, pada tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Simpang Muara Padang Guci di rumah makan Kance Lame, Saksi dan Tim melakukan penangkapan atas diri Para Terdakwa dan Saksi Widarto, serta mengamankan uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dalam amplop putih di kantong celana sebelah kanan Terdakwa Oka;
 - Bahwa saat itu dibuka amplop tersebut dan didapati 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa sebagai uang publikasi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim membawa Para Terdakwa dan Saksi Widarto ke Polres Kaur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan terkait isi laporan dari Saksi Jusnadi, tetapi membenarkan untuk selebihnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2023 Terdakwa Oka membuat berita pada media online *tribunsumatera.com* tempat Terdakwa Oka bekerja, dengan berita terkait proyek pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa sebelum memuat berita tentang kegiatan pengerjaan TPI yang menggunakan material dari pantai, Terdakwa Oka menghubungi dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Yusdi. Saat itu, Terdakwa Yusdi mengatakan benar ada material bahan berupa pasir yang berasal dari pantai sehingga Terdakwa Oka mengajak Terdakwa Yusdi pada tanggal 09 Juni 2023 untuk menghadiri pertemuan klarifikasi terkait berita tersebut yang diundang oleh Saksi Jusnadi;
- Bahwa saat pertemuan klarifikasi tersebut dilakukan pengecekan fisik dari pengawas, konsultan, dan pihak pemda. Beberapa saat kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Jusnadi di bawah sawit dekat proyek TPI tersebut. Saat itu Saksi Jusnadi mengatakan *"kita hubungan baik saja, kami bisa bantu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)"*, lalu Terdakwa Yusdi mengatakan kepada Saksi Jusnadi *"kalau bisa bantu kami Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)"*, tapi Saksi Jusnadi tidak menyanggupi uang tersebut, kemudian Terdakwa Oka mengatakan *"dang bantulah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena kami 2 (dua) redaksi"*, lalu Saksi Jusnadi menyanggupi uang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah tersebut menurut Para Terdakwa merupakan uang jasa publikasi untuk memuat berita terkait proyek yang sedang dilakukan oleh Saksi Jusnadi, tetapi perjanjian tersebut dibuat secara lisan;
- Bahwa pada **akhir bulan Juni 2023** Terdakwa Oka pernah menghubungi Saksi Jusnadi dengan mengatakan *"Kapan uang publikasi cair? Sudah mau lebaran ini"*, kemudian Saksi Jusnadi mengatakan *"kirim nomor rekening"*, lalu Saksi Jusnadi mengirimkan uang sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** ke nomor rekening Terdakwa Oka yang mana uang tersebut Terdakwa Oka bagi dua dengan Terdakwa Yusdi sehingga masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada **pertengahan bulan Agustus 2023** di tempat proyek TPI tersebut Para Terdakwa menerima uang sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dari Saksi Parman Sidi;
- Bahwa **pada awal bulan September 2023** Terdakwa Oka menghubungi Saksi Jusnadi lewat *chat* di aplikasi *whatsapp* terkait uang jasa publikasi yang dijawab oleh Saksi Jusnadi "*sabar dulu, nunggu uang cair*", kemudian Saksi Jusnadi menelepon Terdakwa Oka dan membuat janji untuk bertemu pada hari Kamis, tanggal **07 September 2023** di rumah makan di Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa kemudian Terdakwa Oka mengajak Terdakwa Yusdi dan Saksi Widarto untuk bertemu dengan Saksi Jusnadi di tempat dan waktu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam milik Terdakwa Yusdi dengan tujuan untuk mengambil uang jasa yang kemudian akan dipublikasi juga pada media *online* Saksi Widarto;
- Bahwa setelah bertemu Saksi Jusnadi berdiri ke arah mobil miliknya di bagian kiri, kemudian Saksi Jusnadi memanggil Terdakwa Oka untuk mendekat ke arahnya dan memberikan uang sejumlah **Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)** secara langsung kepada Terdakwa Oka dengan uang tunai atau *cash* dalam amplop warna putih berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menangkap Para Terdakwa dan Saksi Widarto;
- Bahwa terkait publikasi proyek tersebut Para Terdakwa tidak melakukan suatu ancaman atau pemerasan kepada Saksi Jusnadi, melainkan kerja sama atas dasar saling percaya tanpa kontrak kerjasama atau *MoU* dengan Saksi Jusnadi;
- Bahwa apabila Saksi Jusnadi tidak memakai jasa publikasi dari Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan membuat berita sesuai dengan temuan Para Terdakwa di lapangan;
- Bahwa Terdakwa Oka saat berhubungan dengan Saksi Jusnadi menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna biru;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi BD 1849 CP, nomor rangka: MHKA6GJ6JJ096395, nomor mesin: 3NRH320150, beserta Kunci;
2. 1 (satu) unit *handphone* Vivo 1907 warna biru dengan nomor Imei 1:868725047953610 nomor imei 2: 868725047953602 nomor HP 0821-7814-2490;
3. 1 (satu) buah amplop warna putih berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit *handphone* Oppo A54 warna biru, Imei 1: 861280056515030, Imei2: 861280056515022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 terdapat pemberitaan dari media online *tribunsumatera.com* yang dibuat oleh Terdakwa Oka dengan judul “diduga langgar Undang-Undang Minerba, Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menggunakan material pantai” yang memberitakan tentang proyek yang sedang Saksi Jusnadi kerjakan, yakni proyek pembangunan TPI di Desa Sulawangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur yang bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah;
- Bahwa kemudian tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB diadakan pertemuan klarifikasi terhadap pemberitaan tersebut yang dihadiri oleh PPTK dan Kabid dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur, Para Terdakwa, Saksi Widarto, Saksi Jusnadi, dan Saksi Parman Sidi yang bertempat di lokasi pembangunan proyek TPI tersebut;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi Jusnadi dan tim proyek membuang pasir berjumlah sekitar 7 (tujuh) truk yang diduga sebagai material pantai dengan cara memberikan kepada pihak masjid dan warga sekitar lokasi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Jusnadi di bawah sawit dekat proyek TPI tersebut. Hal ini disaksikan oleh Saksi Parman dan Saksi Widarto. Saat itu Saksi Jusnadi mengatakan “*kita hubungan baik saja, kami bisa bantu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)*”, lalu Terdakwa Yusdi mengatakan kepada Saksi Jusnadi “*kalau bisa bantu kami Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)*”, tapi Saksi Jusnadi tidak menyanggupi uang tersebut, kemudian Terdakwa Oka mengatakan “*dang*

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantulah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena kami 2 (dua) redaksi", lalu Saksi Jusnadi menyanggupi uang tersebut;

- Bahwa Saksi Jusnadi terpaksa memberikan sejumlah uang tersebut kepada Para Terdakwa dikarenakan Saksi Jusnadi merasa takut akan dibuatkan berita sesuai dengan temuan Para Terdakwa di lapangan;
- Bahwa uang sejumlah tersebut menurut Para Terdakwa merupakan uang jasa publikasi untuk memuat berita terkait proyek yang sedang dilakukan oleh Saksi Jusnadi, tetapi perjanjian tersebut dibuat secara lisan atas dasar saling percaya tanpa kontrak kerjasama atau MoU dengan Saksi Jusnadi;
- Bahwa kemudian pada tanggal **28 Juni 2023**, Terdakwa Oka menghubungi Saksi Jusnadi dengan mengatakan "*Kapan uang publikasi cair? Sudah mau lebaran ini*", kemudian Saksi Jusnadi mengatakan "*kirim nomor rekening*", lalu Saksi Jusnadi mengirimkan uang sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** ke nomor rekening Terdakwa Oka yang mana uang tersebut Terdakwa Oka bagi dua dengan Terdakwa Yusdi sehingga masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal **19 Agustus 2023**, Terdakwa Yusdi menelpon Saksi Jusnadi meminta sejumlah uang, karena Saksi Jusnadi sedang berada di Bengkulu kemudian Saksi Jusnadi menghubungi Saksi Parman Sidi untuk menyiapkan uang sejumlah **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Jusnadi menghubungi Terdakwa Yusdi untuk mengambil uang tersebut kepada Saksi Parman Sidi di TPI tersebut, kemudian Para Terdakwa datang menemui Saksi Parman Sidi dan mengambil uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal **7 September 2023**, Terdakwa Oka menelepon Saksi Jusnadi dan Saksi Jusnadi mengatakan "*masih di Manna, Bengkulu Selatan, nanti saya kabari kita bertemu untuk ngopi-ngopi di Simpang Muara Padang Guci di rumah makan Kance Lame*";
- Bahwa setelah itu, Saksi Jusnadi menelepon pihak kepolisian Polres Kaur dan mengatakan bahwa Para Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Jusnadi dan akan membuat janji bertemu dengan Para Terdakwa di Simpang Muara Padang Guci di rumah makan Kance Lame tepatnya di Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa kemudian Terdakwa Oka mengajak Terdakwa Yusdi dan Saksi Widarto untuk bertemu dengan Saksi Jusnadi di tempat dan waktu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam milik Terdakwa Yusdi dengan tujuan untuk mengambil uang jasa yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian akan dipublikasi juga pada media *online* Saksi Widarto;

- Bahwa setelah bertemu Saksi Jusnadi memanggil Terdakwa Oka ke arah mobil Saksi Jusnadi dan menyerahkan uang sejumlah **Rp3.800.000,00** (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Terdakwa Oka dengan uang tunai atau *cash* dalam amplop warna putih berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian datang Saksi Tulus dan tim dari Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Widarto;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian dengan total Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Unsur Untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan utang atau meniadakan piutang;
5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang terdakwa yang masing-masing mengaku Terdakwa 1 bernama Oka Wahindra Bin Azizul Hakim (alm.) dan Terdakwa 2 bernama Yusdi Parman Bin M. Sidik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar diri merekalah yang dimaksud dalam identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian, unsur pertama, barangsiapa, telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa istilah melawan hukum di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain 'maksud' tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada tanggal 7 September 2023 bertempat di rumah makan Kance Lame di Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Saksi Jusnadi bertemu dengan Para Terdakwa dan Saksi Widarto, kemudian Saksi Jusnadi menyerahkan uang sejumlah **Rp3.800.000,00** (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Terdakwa Oka dengan uang tunai atau *cash* dalam amplop warna putih berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

Menimbang bahwa Saksi Jusnadi terpaksa memberikan sejumlah uang tersebut kepada Para Terdakwa dikarenakan Saksi Jusnadi merasa takut akan dibuatkan berita sesuai dengan temuan Para Terdakwa di lapangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sejumlah uang dari Saksi Jusnadi dengan tujuan sebagai jasa publikasi, tetapi tanpa perjanjian tertulis. Hal ini menunjukkan maksud Para Terdakwa untuk menguntungkan diri mereka, tetapi maksud tersebut dicapai dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi Jusnadi dengan sebelumnya membuat Saksi Jusnadi takut akan pemberitaan yang akan dibuat oleh Para Terdakwa pada media *online* tempat Para Terdakwa bekerja, khususnya pada media *online* Terdakwa Oka, sedangkan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Yusdi bukan seorang jurnalis, melainkan seorang pegawai negeri sipil. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga maksud Para Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri tersebut bersifat melawan hukum. Dengan demikian, unsur kedua, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah terpenuhi;

3. Unsur Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang lain adalah melakukan tekanan kepada orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang dilakukan secara tidak sah sehingga membuat orang lain menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa kekerasan yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni memaksa orang lain dengan kekerasan atau memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menerima sejumlah uang dari Saksi Jusnadi tersebut tanpa dikehendaki oleh Saksi Jusnadi sebab saat Para Terdakwa dan Saksi Jusnadi berkomunikasi berupa Saksi Jusnadi yang mengatakan *"kita hubungan baik saja, kami bisa bantu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)"*, lalu Terdakwa Yusdi mengatakan kepada Saksi Jusnadi *"kalau bisa bantu kami Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)"*, tapi Saksi Jusnadi tidak menyanggupi uang tersebut, kemudian Terdakwa Oka mengatakan *"dang bantulah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena kami 2 (dua) redaksi"*, lalu Saksi Jusnadi menyanggupi uang tersebut. Dengan dalih bahwa Para Terdakwa tidak akan memuat berita sesuai dengan temuan Para Terdakwa di lapangan, atas hal tersebut Saksi Jusnadi merasa takut dan membiarkan Para Terdakwa menerima uang sejumlah tersebut di atas;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak tepat;

Menimbang bahwa walaupun unsur kekerasan tidak tepat dikenakan atas tindakan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya fakta hukum yakni Para Terdakwa telah memaksa Saksi Jusnadi untuk mengadakan perjanjian lisan yang apabila tidak dipenuhinya janji tersebut, maka Para Terdakwa akan membuka rahasia Saksi Jusnadi dengan cara membuat berita tertulis sesuai dengan temuan Para Terdakwa di lapangan berupa perbuatan penggunaan material ilegal pada proyek yang sedang dikerjakan oleh Saksi Jusnadi, yang kemudian akan dimuat pada media *online* tempat Terdakwa Oka bekerja. Atas dasar hal tersebut sehingga membuat Saksi Jusnadi terpaksa memenuhi janji lisan sesuai keinginan Para Terdakwa dengan cara memberikan uang sejumlah total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa. Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP yang berbunyi *barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu akan memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang*;

Menimbang bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP dipidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak mencatumkan ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP sebagai pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, tetapi terdapat suatu terobosan hukum baru yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 693 K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan Nomor 675 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 dimana Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan tindak pidana yang sejenis yang sifatnya lebih ringan (misalnya didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP, tetapi yang terbukti adalah Pasal 360 ayat (2) KUHP), maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai Pasal 360 ayat (2) KUHP walaupun pasal ini tidak didakwakan atau berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984 tanggal 30 Mei 1985, apabila Terdakwa didakwa secara tunggal melanggar Pasal 310 KUHP, tetapi yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti Pasal 315 KUHP, maka Terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai Pasal 315 KUHP walaupun pasal ini tidak didakwakan karena Mahkamah Agung berpendirian dapat dijatuhi pidana, asalkan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, dengan membandingkan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 369 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal tersebut satu rumpun atau sejenis, yakni pemerasan dan pengancaman sehingga terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung menurut hemat Majelis Hakim dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, untuk itu terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan Pasal 369 ayat (1) KUHP di dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa dan dikaitkan bunyi unsur Pasal 369 ayat (1) KUHP dimana Para Terdakwa telah mengancam akan membuka rahasia proyek yang sedang dikerjakan oleh Saksi Jusnadi berupa berita pada media *online* tempat Terdakwa Oka bekerja. Dengan demikian, unsur ketiga, dengan ancaman akan menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, telah terpenuhi;

4. Unsur Untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan utang atau meniadakan piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyerahan dalam unsur ini, yakni penyerahan sesuatu barang yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa pemerasan dilakukan telah kehilangan penguasaannya atas barang itu. Bahwa untuk adanya suatu penyerahan itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu;

Menimbang bahwa unsur supaya mengadakan utang, yakni berkaitan dengan pengertian memberi utang bahwa pelaku memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu, jadi yang dimaksud dengan memberi utang dalam hal ini bukan berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk menghapus piutang adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pelaku/pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pelaku/pemeras;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah terjadi kesepakatan antara Para Terdakwa dan Saksi Jusnadi mengenai pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terkait pemberitaan di media online tersebut, kemudian pada tanggal **28 Juni 2023**, Terdakwa Oka menghubungi Saksi Jusnadi dengan mengatakan "*Kapan uang publikasi cair? Sudah mau lebaran ini*", kemudian Saksi Jusnadi mengatakan "*kirim nomor rekening*", lalu Saksi Jusnadi mengirimkan uang sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** ke nomor rekening Terdakwa Oka;

Menimbang bahwa pada tanggal **19 Agustus 2023**, Terdakwa Yusdi menelpon Saksi Jusnadi meminta sejumlah uang, karena Saksi Jusnadi sedang berada di Bengkulu kemudian Saksi Jusnadi menghubungi Saksi Parman Sidi untuk menyiapkan uang sejumlah **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Jusnadi menghubungi Terdakwa Yusdi untuk mengambil uang tersebut kepada Saksi Parman Sidi di TPI tersebut, kemudian Para Terdakwa datang menemui Saksi Parman Sidi dan mengambil uang tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal **7 September 2023**, Terdakwa Oka menelepon Saksi Jusnadi dan Saksi Jusnadi mengatakan "*masih di Manna, Bengkulu Selatan, nanti saya kabari kita bertemu untuk ngopi-ngopi di Simpang Muara Padang Guci di rumah makan Kance Lame*". Setelah bertemu Saksi Jusnadi memanggil Terdakwa Oka ke arah mobil Saksi Jusnadi dan menyerahkan uang sejumlah **Rp3.800.000,00** (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Terdakwa Oka dengan uang tunai atau *cash* dalam amplop warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Para Terdakwa telah membuat Saksi Jusnadi memenuhi janji yang dibuat secara lisan dengan Para Terdakwa hingga akhirnya Saksi Jusnadi terpaksa memberikan uang sejumlah total **Rp6.300.000,00** (enam juta tiga ratus ribu rupiah) baik secara transfer maupun secara *cash/tunai* kepada Para Terdakwa. Dengan demikian, unsur keempat, untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan. Terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama, yaitu sebagai pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Oka sebelum membuat berita terkait pembangunan TPI yang sedang dilaksanakan oleh Saksi Jusnadi, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Terdakwa Yusdi, kemudian setelah Terdakwa Oka bertemu dengan Saksi Jusnadi, Terdakwa Oka turut mengajak Terdakwa Yusdi sehingga Terdakwa Yusdi dapat berkomunikasi secara langsung dengan Saksi Jusnadi. Setelah itu, Terdakwa Oka dan Terdakwa Yusdi secara bergantian menghubungi Saksi Jusnadi untuk meminta sejumlah uang, yang hasil dari uang tersebut selalu Terdakwa Oka dan Terdakwa Yusdi bagi dua, yakni pada tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa Oka menerima sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di nomor rekening Terdakwa Oka yang mana uang tersebut Terdakwa Oka bagi dua dengan Terdakwa Yusdi sehingga masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 19 Agustus 2023, Terdakwa Yusdi menelpon Saksi Jusnadi meminta sejumlah uang, kemudian Saksi Parman Sidi memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelaku yang meminta sejumlah uang kepada Saksi Jusnadi adalah lebih dari satu orang, yakni Terdakwa Oka dan Terdakwa Yusdi. Dengan demikian, unsur kelima, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 369 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal tersebut;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, maka Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dan Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa Oka telah mengajukan keberatan terkait keterangan Saksi Jusnadi yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 secara transfer kepada seorang bernama Agus Rahmat Mulya yang akan diberikan kepada Para Terdakwa, padahal sesungguhnya menurut Terdakwa Oka dirinya tidak menerima uang sejumlah tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Jusnadi terkait uang sejumlah tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan fakta hukum persidangan sehingga keberatan Terdakwa Oka dapat diterima;

Menimbang bahwa selain keberatan tersebut terhadap tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara dan permohonan Para Terdakwa terkait keringanan hukuman, serta keberatan dari Terdakwa Oka, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa Oka jika dihubungkan dengan profesi yang ia jalani selaku wartawan, maka Terdakwa Oka telah mengkhianati profesi wartawan sehingga menghilangkan kepercayaan masyarakat akan kebenaran berita yang disampaikan oleh wartawan, selain itu terhadap Terdakwa Yusdi pada perkara *a quo* mengaku sebagai seorang pegawai lembaga swadaya masyarakat dengan turut memakai nama lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal sesungguhnya Terdakwa Yusdi berprofesi sebagai aparatur sipil negara yang seharusnya bertugas mengayomi masyarakat, tetapi bertindak sebaliknya khususnya kepada Saksi Jusnadi. Untuk itu, Majelis Hakim berkesimpulan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Para Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain maupun oleh diri Para Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai putusan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang akan dicantumkan pada amar putusan ini adalah suatu putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Selain itu, dalam putusan ini akan turut pula dipertimbangkan alasan yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dan korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Oka merusak citra profesi jurnalis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo 1907 warna biru dengan nomor Imei 1: 868725047953610 nomor imei 2: 868725047953602 nomor HP 0821-7814-2490 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi BD 1849 CP, nomor rangka: MHKA6GJ6JJJ096395, nomor mesin: 3NRH320150, beserta kunci yang telah disita dari Yusdi Parman bin M. Sidik, maka dikembalikan kepada Yusdi Parman bin M. Sidik;
- 1 (satu) buah amplop warna putih berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Oka Wahindra bin Azizul Hakim (alm), tetapi berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa pemilik dari barang bukti uang sejumlah tersebut adalah Saksi Jusnadi, maka dikembalikan kepada Jusnadi bin Sanusi (alm);
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A54 warna biru, Imei 1: 861280056515030, Imei2: 861280056515022 yang telah disita dari Jusnadi bin Sanusi (alm), maka dikembalikan kepada Jusnadi bin Sanusi (alm);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 369 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Oka Wahindra bin Azizul Hakim (alm)** dan Terdakwa 2 **Yusdi Parman bin M. Sidik** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo 1907 warna biru dengan nomor Imei 1: 868725047953610 nomor imei 2: 868725047953602 nomor HP 0821-7814-2490;
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi BD 1849 CP, nomor rangka: MHKA6GJ6JJJ096395, nomor mesin: 3NRH320150, beserta kunci;
Dikembalikan kepada Yusdi Parman bin M. Sidik;
- 1 (satu) buah amplop warna putih berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A54 warna biru, Imei 1: 861280056515030, Imei2: 861280056515022;
Dikembalikan kepada Jusnadi bin Sanusi (alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rama Wijaya Putra ,S.H., M.H., Novie Triyana Erda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewangga Putra Sunartedjo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rama Wijaya Putra ,S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Panitera Pengganti,

Fernandes Oktovano, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)